



**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
K A B U P A T E N B O G O R

# PERAN & FUNGSI BAWASLU PADA PEMILIHAN UMUM

Oleh : IRVAN FIRMANSYAH S.

## APA ITU PEMILU ?

"Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017

## LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU (UU 7 TAHUN 2017)

- PENYELENGGARA PEMILU ADALAH LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN PEMILU YANG TERDIRI ATAS KOMISI PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILU, DAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU SEBAGAI KESATUAN FUNGSI.



- KOMISI PEMILIHAN UMUM
- Bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu



- BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
- Bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu



- DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
- Bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu

# SEJARAH BAWASLU

- Pengawasan



- 1982 UU { Pelaksanaan Pemilihan Umum
- 12 Tahun UU { • sebuah lembaga
- 22 Juli 2009 UU { • Penyelenggara Pemilu
- 15 April 2007 UU { • Bawaslu, dan Bawaslu
- 17 UU { Provinsi dan
- 2017

# KEWENANGAN BAWASLU

**PENCEGAHAN**

01

03

**PENINDAKAN**

**PENGAWASAN**

02

04

**PENYELESAIAN  
SENGKETA**

## TUJUAN



Bawaslu diseluruh tingkatan :

- 1** Memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh
- 2** Mewujudkan Pemilu yang demokratis
- 3** Menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil Pemilu

## **WEWENANG**

- 1. Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu.**
- 2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu diwilayah kabupaten serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang.**
- 3. Menerima, memeriksa memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten.**
- 4. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur undang-undang.**
- 5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu provinsi apabila Panwaslu kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- 6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten.**
- 7. Membentuk Panwaslu kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi.**
- 8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

## **KEWAJIBAN**



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
K A B U P A T E N B O G O R

- 1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangannya.**
- 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan dibawahnya.**
- 3. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodic dan/ atau berdasarkan kebutuhan.**
- 4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU kabupaten.**
- 5. Mengawasi pemuktahiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU kabupaten dengan memperhatikan data-data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- 6. Mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif**
- 7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**



# TUGAS BAWASLU



**UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 101 Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:**

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:**
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:**
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;**
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;**
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:**
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;**
- h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan**
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

FUNGSI  
PENCEG  
AHAN

- Pemetaan potensi kerawanan sosial
- Supervisi dan
- Reiningsi tantar partisipas i masyarakat

# FUNGSI BAWASLU



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR

**PENIN**  
**DAKA**

garan  
Admini

garan  
Oleh

garan  
Belang

GAKRU  
(Kequa

garan  
Kode

II  
Beidra

terhad  
an UU

t Yang  
Adjudik  
Berwe

eta

Oleh  
Bawasl



## KEWENANGAN PENANGANAN PELANGGARAN

- **Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS wajib melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu**

**Pasal 2 ayat (2) Perbawaslu No.7/2018**

# SKEMA PENERIMAAN TEMUAN/ LAPORAN DAN REGISTRASI



# Penyelesaian Sengketa



Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota

Pasal 466 UU No 7 Tahun 2017

# RUANG LINGKUP SENGKETA

## **Sengketa Antar Peserta**

Terjadi karena hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu lain

## **Sengketa Peserta dengan Penyelenggara**

Terjadi karena hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota


## Alur Penyelesaian Sengketa



- MENERIMA PERMOHONAN
- MEMVERIFIKASI SECARA FORMAL DAN MATERIIL PERMOHONAN
- MEDIASI ATAU MUSYAWARAH
- AJUDIKASI DAN
- MEMUTUS PENYELESAIAN SENGKETA



# PENYELESIAN SENGKETA



# Terima Kasih



"Bersama Rakyat Awasi Pemilu  
Bersama Bawaslu Kita Tegakan Keadilan Pemilu"